



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

- 1 **Nama lengkap** : INSUARDI BIN SEBANA;
- 2 **Tempat lahir** : Padang Peri;
- 3 **Umur/tanggal lahir** : 46 Tahun/4 april 1974;
- 4 **Jenis kelamin** : Laki-laki;
- 5 **Kebangsaan** : Indonesia;
- 6 **Tempat tinggal** : Desa Keban Agung RT.004 Kelurahan Air
Periukan Kabupaten Seluma
- 7 **Agama** : Islam;
- 8 **Pekerjaan** : Petani;

Terdakwa ditahan dengan berdasarkan perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak 20 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan 23 Februari 2020;

Terdakwa di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

tanggal 26 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 26 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Insuardi Bin Sebana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinannya atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar buku kutipan Akta Nikah nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Toshiba 2 GB berisikan video pernikahan Sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela.

Dikembalikan kepada saksi Mahila Bin Lamin (Alm).

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan Nurlaila tertanggal Riau 27 Februari 2019 yang ditandatangani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nurlaila terkait minat dinikahkan kepada Insuardi pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu, 13 Maret 2019.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai mas kawin diterima dari Sdr. Insuardi kepada Sdr. Siti Nurlela tanggal 14 Maret 2019.

Dikembalikan kepada saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah, mempunyai tanggungan keluarga dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwapun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa INSUARDI BIN SEBANA, pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2019, bertempat di Desa Keban Agung Rt.004 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, telah mengadakan perkawinan dengan saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar, padahal terdakwa mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar yang sudah mempunyai suami yang sah sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 54/14/97 yang ditanda tangani oleh Zainal Naid, BA (penghulu) KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 17 Januari 1988, tanpa seijin atau persetujuan saksi Mahila Bin Lamin (Alm) selaku suami yang sah dari Siti Nurlela Binti Abu Amar dan yang menjadi wali nikah adalah saksi Saharudin (Imam Desa Keban Agung 1 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah saksi Zainal Alimin (Imam Desa Keban Agung 2 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai.

Bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa telah hidup bersama sebagai suami istri dengan saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa INSUARDI BIN SEBANA, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin, yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah menikah dengan saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar yang sudah mempunyai suami yang sah sesuai dengan kutipan Akta Nikah nomor : 54/14/97 yang ditanda tangani oleh Zainal Naid, BA (penghulu) KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 17 Januari 1988, tanpa seijin atau persetujuan saksi Mahila Bin Lamin (Alm) selaku suami yang sah dari Siti Nurlela Binti Abu Amar dan yang menjadi wali nikah adalah saksi Saharudin (Imam Desa Keban Agung I Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) sedangkan yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah saksi Zainal Alimin (Imam Desa Keban Agung 2 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Bahwa dari perkawinan tersebut terdakwa telah hidup bersama sebagai suami istri dengan saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar dan sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MAHILA BIN ALMARHUM LAMIN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami sah dari saksi Siti Nurlela;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 10.00 WIB yang bertempat Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi Siti Nurlela telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan lagi dengan Terdakwa tanpa seizin saksi sebagai suami sah saksi Siti Nurlela ;

- Bahwa saksi menikah dengan saksi Siti Nurlela pada tanggal 17 Januari 1988 yang tercatat dalam KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 54 / 14 / I / 97 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi belum bercerai dengan Saksi Siti Nurlela;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi Siti Nurlela telah menikah dengan Terdakwa sekitar tanggal 17 Maret 2019 di Desa Nanti Agung Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Siti Nurlela pergi meninggalkan rumah tanpa memberitahu saksi atau pun anak-anak saksi, kemudian saksi bersama keluarga berusaha mencari informasi tentang keberadaan Saksi Siti Nurlela tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat informasi dari sepupu saksi Saudari Jessi Hartina bahwa Saksi Siti Nurlela telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Insuardi Bin Sabana di Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, setelah mendapat informasi tersebut kemudian pada tanggal 18 April 2019 sekira pukul 09.00 WIB saksi datang ke Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma untuk memastikan hal tersebut kemudian saksi menanyakan dengan seseorang yang tidak saksi kenal bahwa benar Saksi Siti Nurlela telah menikah lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa seminggu sebelum pergi Saksi Siti Nurlela ada tinggal bersama anak kami yang melahirkan secara sesar, Saksi Siti Nurlela ada mengatakan kepada Saksi melalui telpon untuk tidak mau hidup berkeluarga bersama saksi lagi dan Saksi katakan untuk diselesaikan secara baik-baik dan melalui jalur yang sah menurut hukum. Kemudian Pada tanggal 13 Maret 2019 ketika Saksi sedang bekerja Saksi Siti Nurlela ada menelpon Saksi mengatakan bahwa anak Saksi yang tinggal di Kelurahan Semarang Kota Bengkulu meminta Saksi datang kerumah anak Saksi tersebut, ketika Saksi datang kerumah anak Saksi tersebut, anak saksi menyampaikan bahwa tidak ada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang disampaikan Saksi Siti Nurlela, kemudian ketika Saksi pulang kerumah mendapati Saksi Siti Nurlela tidak berada di rumah dengan membawa mesin cuci, speaker aktif, sepeda motor, selanjutnya saksi berusaha menghubungi dan mencari Saksi Siti Nurlela namun hingga saat saksi melaporkan kejadian ini ke Polda, Saksi Siti Nurlela tidak pernah pulang kerumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan yang dilakukan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa tersebut dilakukan siri ataukah resmi dengan didaftarkan ke KUA;
- Bahwa setelah mereka menikah, Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma tepatnya di peternak ayam;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Bengkulu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa hubungan suami-istri antara saksi dengan Saksi Siti Nurlela baik-baik saja kurang lebih 20 hari sebelum Saksi Siti Nurlela pergi dari rumah, kami melakukan hubungan intim suami-istri;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa pernah ada datang kerumah Saksi bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Saksi (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Saksi (saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi Siti Nurlela untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi Siti Nurlela dengan saksi ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi DIRFLAN BIN SEBANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Saksi Siti Nurlela;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saksi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, Saksi Siti Nurlela telah menikah dengan kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali yang menikahkan Saksi Siti Nurlela pada saat menikah dengan Terdakwa tersebut saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
- Bahwa Saksi Siti Nurlela bisa menikah dengan Terdakwa pada awalnya pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WIB orang tua saksi (saksi Seban) menelpon meminta saksi untuk pulang kerumah dikarenakan tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa mau menikah dengan Saksi Siti Nurlela, kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 saksi pulang kerumah orang tua saksi dan sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Siti Nurlela menikah dengan Terdakwa di rumah orang tua saksi tersebut;
- Bahwa orang tua saksi memberi izin kepada Terdakwa dan Saksi Siti Nurlela untuk menikah karena orang tua Saksi melihat kedekatan antara Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela dan Saksi Siti Nurlela berperilaku baik dan sopan didalam keluarga kami, Saksi Siti Nurlela mengaku bahwa status Saksi Siti Nurlela adalah Janda (cerai mati) dengan menunjukkan bukti kepada Saksi dan keluarga berupa menunjukan foto orang yang dimasukkan kedalam keranda mayat dan Saksi Siti Nurlela mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto suaminya yang telah lama meninggal, Saksi Siti Nurlela mengaku berasal dari Riau dengan orang tua dan anaknya tinggal di Propinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Siti Nurlela tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa keluarga dari pihak Saksi Siti Nurlela tidak ada datang ke pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Saksi Siti Nurlela berada di Riau dan Saksi Siti Nurlela ada menghubungi orang tuanya melalui telpon yang di Riau, Saksi Siti Nurlela mengatakan dikarenakan orang tua dari Saksi Siti Nurlela tidak bisa datang menghadiri pernikahan Saksi Siti Nurlela, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Saksi Siti

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang akan menikahkan Saksi Siti Nurlela dengan saksi Insuardi;

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui Saksi Siti Nurlela masih merupakan istri dari saksi Mahila, yaitu ketika ada Saudara Jesi yang merupakan teman 1 SMP dengan Saksi mencari bibinya dan menanyakan kepada Saksi dengan menyebutkan ciri-ciri dari bibi nya tersebut yang ciri-ciri yang disebutkan mirip dengan Saksi Siti Nurlela sehingga Saksi ada menunjukkan photo Saksi Siti Nurlela yang dikenal oleh Saudara Jesi adalah bibinya istri dari pamannya (saksi Mahila) yang sedang dicarinya, selanjutnya saksi menyuruh saudara Jesi untuk menemui orang tua saksi untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- Bahwa antara Saksi Siti Nurlela dengan saksi Mahila telah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ZAINAL ALIMIN BIN ALMARHUM WAHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saya yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi Siti Nurlela dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri);
- Bahwa yang menjadi wali yang menikahkan Saksi Siti Nurlela pada saat menikah dengan Terdakwa tersebut saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah saksi (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa tersebut di karenakan orang tua laki-laki Terdakwa yaitu saksi Sebana datang kerumah saksi dan meminta bantu untuk menyaksikan dan menjadi saksi dan karena saksi merupakan Imam Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma, sehingga saksi di tunjuk dan merupakan tanggung jawab saksi selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten

Seluma;

- Bahwa setahu saksi status Saksi Siti Nurlela adalah janda cerai mati;
- Bahwa Saksi Siti Nurlela tidak ada menunjukkan surat keterangan kematian terhadap suaminya (surat kuning) akan tetapi Saksi Siti Nurlela ada membuat surat pernyataan dengan isi pernyataan bahwa tidak akan melibatkan pihak lain dan segala resiko di tanggungnya sendiri dalam pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa yang di tanda tangani di atas materai 6000 tertanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan antara Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa adalah uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SEBANA BIN ALMARHUM MUJIB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah saksi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu telah terjadi pernikahan siri antara Saksi Siti Nurlela dengan anak saksi (Terdakwa);
- Bahwa wali yang menikahkan Saksi Siti Nurlela pada saat menikah dengan Terdakwa tersebut saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu adalah saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma.
- Bahwa terjadinya pernikahan Antara Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa tersebut berawal pada tanggal saksi lupa bulan Januari 2019 Saksi Siti Nurlela menemui saksi di rumah saksi dengan mengatakan bahwa Saksi Siti Nurlela meminta saksi menikahkan dengan anak saksi (Terdakwa) kemudian saksi menolak Saksi Siti Nurlela untuk menikah dengan anak saksi dikarenakan saksi belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk mengurus pernikahan kemudian Saksi Siti Nurlela mengatakan “berapa biaya untuk mengurus pernikahan” kemudian saksi jawab “sekitar Rp.1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi Siti Nurlela menjawab “kalau sekitar Rp.1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) uang saksi ada” kemudian saksi menjawab “kalau seperti itu bisa dilaksanakan pernikahannya”, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Siti Nurlela menikah dengan anak saksi (Terdakwa) di rumah Saksi;

- Bahwa setahu saksi status Saksi Siti Nurlela adalah janda cerai mati;
- Bahwa Saksi Siti Nurlela tidak ada menunjukkan surat keterangan kematian suaminya, Saksi Siti Nurlela hanya menunjukkan bukti kepada Saksi dan keluarga berupa foto orang yang dimasukan kedalam keranda mayat yang mengatakan bahwa foto tersebut merupakan foto suaminya yang telah lama meninggal dan Saksi Siti Nurlela juga ada membuat surat pernyataan dengan isi pernyataan bahwa tidak akan melibatkan pihak lain dan segala resiko di tanggungnya sendiri dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela yang di tanda tangani di atas materai 6000 tertanggal 13 Maret 2019;
- Bahwa setelah menikah Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa mahar dalam pernikahan antara Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa adalah uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa banyak yang melihat atau mengetahui pada saat Saksi Siti Nurlela menikah dengan Terdakwa tersebut sehingga saksi tidak bisa menyebut namanya satu-satu dikernakan semua warga Desa 2 Nanti Agung saksi undang semua untuk menghadiri pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Saksi Siti Nurlela datang pada saat pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa keluarga Saksi Siti Nurlela berada di Riau dan Saksi Siti Nurlela ada menghubungi orang tua nya melalui telpon yang di Riau, Saksi Siti Nurlela mengatakan dikarenakan orang tua dari Saksi Siti Nurlela tidak bisa datang menghadiri pernikahan Saksi Siti Nurlela, sehingga memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua

Saksi Siti Nurlela untuk wali yang akan menikahkan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui jika Saksi Siti Nurlela masih berstatus istri sah dari saksi Mahila setelah Saksi Siti Nurlela ada dilaporkan oleh pihak kepolisian dan ketika saksi menanyakan hal tersebut pada Saksi Siti Nurlela Saksi Siti Nurlela mengatakan "Bak (bapak) dan keluarga telah saya tipu, dan saya tidak akan melibatkan dalam hal tersebut";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi SYAHARUDIN BIN ALMARHUM BUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua saksi yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi Siti Nurlela telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan Terdakwa;
- Bahwa wali yang menikahkan Saksi Siti Nurlela pada saat menikah dengan saudara Insuadri tersebut adalah Saksi (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Saksi menjadi wali Saksi Siti Nurlela pada saat menikah dengan Saudara Insuardi tersebut dengan dasar Saksi Sabana selaku orang tua Terdakwa dan Saudara Zainal Alimin selaku Iman Dusun 2 Desa Keban Agung Kecamatan Air periukan Kabupaten Seluma datang kerumah saksi meminta tolong menikahkan Saksi Siti Nurlela dan Saksi Insuardi dengan surat Kuasa Wali dari orang tua Saksi Siti Nurlela;
- Bahwa setahu saksi status Saksi Siti Nurlela adlaah janda cerai mati;
- Bahwa Saksi Siti Nurlela tidak ada menunjukan surat keterangan kematian terhadap suaminya (surat kuning) akan tetapi Saksi Siti Nurlela ada membuat surat pernyataan dengan isi pernyataan bahwa tidak akan melibatkan pihak lain dan segala resiko di tanggungunya sendiri dalam pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan data yang di atas materi 6000 tertanggal 13 Maret 2019;

- Bahwa mahar pernikahan tersebut adalah berupa uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil pick up adalah yang dilihatnya saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **SITI NURLELA BINTI ABU AMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri;
- Bahwa wali yang menikahkan Saksi pada saat menikah dengan Terdakwa tersebut adalah saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma);
- Bahwa Saksi memang belum bercerai secara resmi dengan saksi Mahila, tetapi Saksi pergi begitu saja dari rumah dengan membawa semua pakaian Saksi, mesin cuci, speaker aktif dan sepeda motor;
- Bahwa pada awalnya Saksi bisa menikah dengan Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa pernah ada datang kerumah Saksi bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Saksi (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Saksi (saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua), lalu antara Saksi dengan Terdakwa menjalin hubungan komunikasi melalui Handphone yang Terdakwa tidak mengetahui wajah Saksi yang berkomunikasi dengannya dan Saksi menggunakan nama Saudari Nunung dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun. dan Terdakwa tidak mengenali Saksi yang merupakan istri dari Saksi Mahila, hingga kedekatan Saksi dengan Terdakwa terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi dapat menikah dengan Terdakwa di karenakan Saksi mengatakan kepada Terdakwa dan keluarganya serta perangkat yang menikahkan saat tersebut bahwa suami Saksi telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuatkan surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Saksi untuk menikahkan Saksi serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan Saksi dengan Terdakwa sehingga warga setempat mau untuk menikahi Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sendiri yang membuat surat kuasa wali orang tua Saksi an. ABU AMAR tersebut, dan tidak ada persetujuan orang tua Saksi (sdra. ABU AMAR);
- Bahwa foto mayat yang dimasukkan dalam keranda mayat adalah bukan foto suaminya yang meninggal, tetapi foto tetangga Saksi yang telah meninggal;
- Bahwa tujuan Saksi membuat surat kuasa wali orang tua Saksi dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga Terdakwa dan agar Saksi bisa menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Saksi datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Saksi berada di Riau dan Saksi mengatakan dikarenakan orang tua dari Saksi tidak bisa datang menghadiri pernikahan Saksi dengan Terdakwa, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Saksi untuk wali yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa ada kesepakatan damai antara Saksi dengan saksi Mahila;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa mobil pick up adalah yang dilihatnya saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kec. Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali yang menikahkan Saksi Siti Nurlela pada saat menikah dengan Terdakwa tersebut saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dan yang menjadi Terdakwa pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa dapat menikah dengan Saksi Siti Nurlela pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 tersebut di karenakan Saksi Siti Nurlela mengatakan kepada Terdakwa dan keluarga Terdakwa serta perangkat yang menikahi saat tersebut bahwa suami Saksi Siti Nurlela telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuat surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Saksi Siti Nurlela untuk menikah dengan Terdakwa serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela sehingga warga setempat mau untuk menikahi Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Saksi Siti Nurlela ada persetujuan oleh orang Tua Saksi Siti Nurlela untuk membuat surat pernyataan kuasa Wali dari orang tua Saksi Siti Nurlela;
- Bahwa tujuan Saksi Siti Nurlela membuat surat kuasa wali orang tua Saksi Siti Nurlela dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga Terdakwa dan agar Terdakwa bisa menikah dengan Saksi Siti Nurlela dikarenakan keluarga Saksi Siti Nurlela tidak dapat hadir dipernikahan kami disebabkan jarak yang jauh dan orang Tua Saksi Siti Nurlela sudah tua;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Saksi Siti Nurlela datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Saksi Siti Nurlela berada di Riau dan Saksi Siti Nurlela mengatakan dikarenakan orang tua dari Saksi Siti Nurlela tidak bisa datang menghadiri pernikahan Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela, sehingga memberikan berupa surat kuasa yang bermatrai dan ditandatangani oleh orang tua Saksi Siti Nurlela untuk wali yang akan menikahkan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa menikah dengan Saksi Siti Nurlela karena sebelumnya Terdakwa pernah ada datang kerumah Saksi Siti Nurlela bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudara Terdakwa (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Saksi Siti Nurlela yang bernama saudari Nunung, lalu

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi Siti Nurlela menjalin hubungan komunikasi melalui Handphone yang Terdakwa tidak mengetahui/lupa wajah Saksi Siti Nurlela yang berkomunikasi dengan Terdakwa dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun dan Terdakwa tidak mengenali wajah orang yang berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut yang Terdakwa kira adalah perempuan yang diijodohkan dengan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang berkomunikasi dengan Terdakwa tersebut merupakan istri dari saksi Mahila, hingga kedekatan Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;

- Bahwa antara Saksi Siti Nurlela dengan saksi Mahila sudah ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Eksemplar buku kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan NURLAILA tertanggal Riau, 27 Februari 2019 yang di tanda tangani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan NURLAILA terkait minta dinikahkan kepada INSUARDI pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu 13 Maret 2019.
- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba 2GB, berisikan video pernikahan sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela.
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebagai mas kawin diterima dari sdr. Insuardi kepada Sdri. Siti Nurlela, tanggal 14 Maret 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi Siti Nurlela dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Saksi Siti Nurlela dan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa Saksi Siti Nurlela merupakan istri sah dari saksi Mahila, mereka menikah pada tanggal 17 Januari 1988 yang tercatat dalam KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/I/97 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana sampai dengan sekarang diantara mereka masih bersatus suami istri sah (belum ada perceraian resmi);
- Bahwa hubungan suami-istri antara saksi Mahila dengan Saksi Siti Nurlela baik-baik saja kurang lebih 20 hari dan sebelum Saksi Siti Nurlela pergi dari rumah mereka masih melakukan hubungan intim suami-istri;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Siti Nurlela pergi meninggalkan rumah (yang dihuninya bersama suaminya yaitu saksi Mahila) tanpa memberitahu saksi Mahila atau pun anak-anaknya, kemudian saksi Mahila bersama keluarga berusaha mencari informasi tentang keberadaan Saksi Siti Nurlela tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mahila mendapat informasi dari sepupunya bahwa Saksi Siti Nurlela telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Insuardi Bin Sabana;
- Bahwa pada awalnya Saksi Siti Nurlela hingga bisa menikah dengan Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa pernah ada datang kerumah Saksi Siti Nurlela bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Saksi Siti Nurlela (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Saksi Siti Nurlela (saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua), lalu antara Saksi Siti Nurlela dengan saksi Insuardi menjalin hubungan komunikasi melalui Handphone yang Terdakwa tidak mengetahui wajah Saksi Siti Nurlela yang berkomunikasi dengannya dan Saksi Siti Nurlela menggunakan nama Saudari Nunung dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun. dan Terdakwa tidak mengenali Saksi Siti Nurlela yang merupakan istri dari Saksi Mahila, hingga kedekatan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;
- Bahwa wali yang menikahkan Saksi Siti Nurlela pada saat menikah

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan terdakwa adalah saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma);

- Bahwa Saksi Siti Nurlela dapat menikah dengan Terdakwa di karenakan Saksi Siti Nurlela mengatakan kepada Terdakwa dan keluarganya serta perangkat yang menikahkan saat tersebut bahwa suami Saksi Siti Nurlela telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuat surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Saksi Siti Nurlela untuk menikahkan Saksi Siti Nurlela serta surat pernyataan akan bertanggung jawab jika berdampak hukum dalam pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa sehingga warga setempat mau untuk menikahi Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Siti Nurlela sendiri yang membuat surat kuasa wali orang tua Saksi Siti Nurlela an. ABU AMAR tersebut, dan tidak ada persetujuan orang tua Saksi Siti Nurlela (sdra. ABU AMAR);
- Bahwa foto mayat yang dimasukkan dalam keranda mayat adalah bukan foto suaminya yang meninggal, tetapi foto tetangga Saksi Siti Nurlela yang telah meninggal;
- Bahwa tujuan Saksi Siti Nurlela membuat surat kuasa wali orang tua Saksi Siti Nurlela dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga saksi Insuardi dan agar Saksi Siti Nurlela bisa menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Saksi Siti Nurlela datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Saksi Siti Nurlela berada di Riau dan Saksi Siti Nurlela mengatakan dikarenakan orang tua dari Saksi Siti Nurlela tidak bisa datang menghadiri pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Saksi Siti Nurlela untuk wali yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela;
- Bahwa saksi Mahila tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi Siti Nurlela untuk menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa ada kesepakatan damai antara Saksi Siti Nurlela dengan saksi Mahila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan adalah satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-2a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan yang dianggap paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa INSUARDI BIN SEBANA telah diperiksa identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tidak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan barang siapa sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa, yaitu yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi;

Dengan demikian unsur barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilnya dibuktikan;

Ad. 2. Unsur Yang kawin sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa

- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2019 di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Dusun Nanti Agung Rt. 04 Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Saksi Siti Nurlela dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri;
- Bahwa setelah menikah Saksi Siti Nurlela dan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah yaitu tinggal di Desa Talang Makmur Kec. Air Periukan Kab. Seluma tepatnya di Peternak ayam;
- Bahwa Saksi Siti Nurlela merupakan istri sah dari saksi Mahila, mereka menikah pada tanggal 17 Januari 1988 yang tercatat dalam KUA Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 54/14/I/97 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana sampai dengan sekarang diantara mereka masih bersatus suami istri sah (belum ada perceraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan suami-istri antara saksi Mahila dengan Saksi Siti Nurlela baik-baik saja kurang lebih 20 hari dan sebelum Saksi Siti Nurlela pergi dari rumah mereka masih melakukan hubungan intim suami-istri;
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Siti Nurlela pergi meninggalkan rumah (yang dihuninya bersama suaminya yaitu saksi Mahila) tanpa memberitahu saksi Mahila atau pun anak-anaknya, kemudian saksi Mahila bersama keluarga berusaha mencari informasi tentang keberadaan Saksi Siti Nurlela tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB saksi Mahila mendapat informasi dari sepupunya bahwa Saksi Siti Nurlela telah menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Insuardi Bin Sabana;
- Bahwa pada awalnya Saksi Siti Nurlela hingga bisa menikah dengan Terdakwa adalah sebelumnya Terdakwa pernah ada datang kerumah Saksi Siti Nurlela bertujuan untuk dijodohkan oleh Saudaranya (saudara Tabi'in) untuk anak angkat Saksi Siti Nurlela (saudari Nunung) namun ditolak anak angkat Saksi Siti Nurlela (saudari Nunung) dengan alasan sudah berumur (tua), lalu antara Saksi Siti Nurlela dengan saksi Insuardi menjalin hubungan komunikasi melalui Handphone yang Terdakwa tidak mengetahui wajah Saksi Siti Nurlela yang berkomunikasi dengannya dan Saksi Siti Nurlela menggunakan nama Saudari Nunung dan komunikasi itu berlangsung hingga selama 1 tahun. dan Terdakwa tidak mengenali Saksi Siti Nurlela yang merupakan istri dari Saksi Mahila, hingga kedekatan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa terus berjalan dan akhirnya memutuskan untuk menikah;
- Bahwa wali yang menikahkan Saksi Siti Nurlela pada saat menikah dengan Terdakwa adalah saksi Syaharudin (Imam Dusun 1 Desa Keban Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma) dan yang menjadi saksi pada saat itu saksi Zainal Alimin (Imam Dusun 2 Desa Nanti Agung Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma);
- Bahwa Saksi Siti Nurlela dapat menikah dengan Terdakwa di karenakan Saksi Siti Nurlela mengatakan kepada Terdakwa dan keluarganya serta perangkat yang menikahkan saat tersebut bahwa suami Saksi Siti Nurlela telah meninggal dunia dengan menunjukan foto seseorang yang sedang terbungkus kain kafan dan membuatkan surat kuasa wali dari Sdr. ABU AMAR orang tua Saksi Siti Nurlela untuk menikahkan Saksi Siti Nurlela

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan bertanggung jawab jika berdampak hukum

dalam pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa sehingga warga setempat mau untuk menikahi Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Siti Nurlela sendiri yang membuat surat kuasa wali orang tua Saksi Siti Nurlela an. ABU AMAR tersebut, dan tidak ada persetujuan orang tua Saksi Siti Nurlela (sdra. ABU AMAR);
- Bahwa foto mayat yang dimasukkan dalam keranda mayat adalah bukan foto suaminya yang meninggal, tetapi foto tetangga Saksi Siti Nurlela yang telah meninggal;
- Bahwa tujuan Saksi Siti Nurlela membuat surat kuasa wali orang tua Saksi Siti Nurlela dan surat pernyataan tersebut untuk dapat meyakinkan keluarga saksi Insuardi dan agar Saksi Siti Nurlela bisa menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga dari pihak Saksi Siti Nurlela datang pada saat pernikahan tersebut dengan alasan bahwa keluarga Saksi Siti Nurlela berada di Riau dan Saksi Siti Nurlela mengatakan dikarenakan orang tua dari Saksi Siti Nurlela tidak bisa datang menghadiri pernikahan Saksi Siti Nurlela dengan Terdakwa, sehingga memberikan surat kuasa yang bermaterai dan ditandatangani oleh orang tua Saksi Siti Nurlela untuk wali yang akan menikahkan Terdakwa dengan Saksi Siti Nurlela;
- Bahwa saksi Mahila tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi Siti Nurlela untuk menikah dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi, hal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tidaklah dapat diterima secara logika pikir jika Terdakwa tidak mengetahui saksi Siti Nurlela masih mempunyai ikatan perkawinan resmi dengan saksi Mahila, mengingat Terdakwa sudah pernah bertemu sekumnya dengan saksi Mahila, saksi Siti Nurlela dan NUNUNG ketika proses perijodohan Terdakwa dengan anak angkat saksi Mahila dan saksi Siti Nurlela (NUNUNG);
- Ketika akhirnya Terdakwa bertemu dengan saksi Siti Nurlela setelah hubungan komunikasi yang lama (1 Tahunan) terjalin antara Terdakwa dengan saksi Siti Nurlela, harusnya Terdakwa sudah dapat patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id temuinya adalah bukan NUNUNG (anak angkat Mahila yang dijodohkan dengannya), karena dari segi fisik dan umur antara saksi Siti Nurlela dengan NUNUNG tentulah sanagt berbeda, akan tetapi Terdakwa tetap menafikkan kondisi tersebut dan meneruskan hubungannya dengan saksi Siti Nurlela yang senyatanya adalah istri dari saksi Mahila;

- Majelis berkeyakinan jika Terdakwa dan saksi Siti Nurlela telah terbutakan oleh cinta, sehingga mereka nekat melanjutkan hubungan hingga ke jenjang pernikahan yang senyatanya bagi keduanya pernikahan tersebut adalah terlarang baik menurut agama maupun aturan hukum yang berlaku, hal tersebut didukung dengan lingkungan keluarga yang menerima baik saksi Siti Nurlela dengan alasan saksi Siti Nurlela berperilaku sopan dan baik, padahal senyatanya mereka semua telah tertipu oleh saksi Siti Nurlela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-2 telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu menunjukkan Terdakwa sebagai pelaku yang melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi, maka terhadap unsur barang siapa dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) eksemplar buku kutipan Akta Nikah nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
- 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Toshiba 2 GB berisikan video pernikahan Sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela. Oleh karena dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut adalah milik saksi Mahila Bin Lamin (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan Nurlaila tertanggal Riau 27 Februari 2019 yang ditanda tangani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nurlaila terkait minat dinikahkan kepada Insuardi pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu, 13 Maret 2019. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai mas kawin diterima dari Sdr. Insuardi kepada Sdr. Siti Nurlela tanggal 14 Maret 2019. Oleh karena barang bukti tersebut dalam persidangan terbukti milik saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meninjau-gaiwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 279 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **INSUARDI BIN SEBANA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinannya yang sudah ada dari pihak yang lain itu akan menjadi halangan yang sah bagi pihak yang lain itu akan kawin lagi** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar buku kutipan Akta Nikah nomor 54/14/97 pada hari Minggu tanggal 17 Januari 1988 yang dikeluarkan KUA kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juni 1997 beserta 1 (satu) lembar foto copy buku nikah.
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merk Toshiba 2 GB berisikan video pernikahan Sdr. Insuardi dengan saudari Siti Nurlela.

Dikembalikan kepada saksi Mahila Bin Lamin (Alm);

- 1 (satu) lembar surat kuasa dari ABU AMAR kepada pihak yang menikahkan Nurlaila tertanggal Riau 27 Februari 2019 yang ditanda tangani.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Nurlaila terkait minat dinikahkan kepada Insuardi pada tanggal 14 Maret 2019 tertanggal Bengkulu, 13 Maret 2019.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai mas kawin diterima dari Sdr. Insuardi kepada Sdr. Siti Nurlela tanggal 14 Maret 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Siti Nurlela Binti Abu Amar;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh kami Heny Faridha, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H. dan Sigit SUBagiyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut di atas didampingi Erwindu, S.H. dan Merry Harianah, S.H., M.H. Hakim Anggota serta dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dengan dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma, serta Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erwindu, S.H.

Heny Faridha, S.H., M.H.

Merry Harianah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Anita Mayasari, S.H., M.H.